



Pemerintah
Provinsi
Gorontalo

RENCANA STRATEGIS **RENSTRA**

TAHUN 2023-2026

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Blok Perkantoran Provinsi Jl. Moh. Thayeb Gobel, Desa Tinelo Ayula
Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bolango



Dikbud Provinsi Gorontalo



@DikbudProvinsiGorontalo

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo 2023 – 2026 akhirnya selesai kami susun.


Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, yang antara lain menyebutkan bahwa bagi daerah yang Kepala Daerah atau periodisasi RPJMD akan berakhir pada tahun 2022, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026, dimana RPD tersebut menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan gambaran umum terhadap potensi dan daya dukung sumber daya dalam menetapkan capaian kinerja program pembangunan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo secara menyeluruh, tepat sasaran dan terukur. Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pencapaian target kinerja program pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo selama 4 (empat) tahun kedepan. Strategi yang telah disusun perlu dijabarkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo lebih rinci dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih fokus, terarah dan berorientasi pada hasil. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026 merupakan gambaran aktualisasi dari beberapa indikator

kinerja sebagai upaya dalam mutu dan kualitas serta tata kelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus, kebudayaan serta sesuai kewenangan.

Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih atas kerja sama tim penyusun serta semua unsur yang terlibat dalam pembahasan dan penyusunan rancangan akhir Renstra tahun 2023 – 2026. Saya berharap semoga Renstra ini menjadi pedoman dalam menyelesaikan sebagian permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, kebudayaan di provinsi Gorontalo.

Gorontalo, Januari 2023
Kepala Dinas



Ir. Rusli. W. Nusi, M.T., M.M.
Pembina Utama Madya/IVD
NIP. 1966120419940310006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
LATAR BELAKANG.....	1
LANDASAN HUKUM.....	2
MAKSUD DAN TUJUAN	4
SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	6
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	6
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	6
STRUKTUR DAN BAGAN ORGANISASI	7
TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL.....	9
SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	9
SUMBER DAYA MANUSIA.....	29
SARANA DAN PRASARANA.....	33
SUMBER DAYA KEUANGAN.....	35
KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	36
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD	41
TANTANGAN	41
PELUANG.....	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	42
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERSARUKAN PELAYANAN DIKBUD.....	42
TELAAHAN RPD PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023-2026	44
TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA	52
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS KEMENDIKBUD.....	52
TUJUAN DAN SASARAN DIKBUD PROVINSI GORONTALO	56
TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN	
HIDUP STRATEGIS	57
PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS (Vokasi, AN, Raport Mutu, Indeks Pemajuan Budaya)	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN(Vokasi, AN, Raport Mutu, Indeks Pemajuan Budaya) Gambaran.....	59
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	62

STRATEGI.....	62
ARAH KEBIJAKAN	62
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	69
RENCANA PROGRAM.....	69
KEGIATAN	69
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....	76
BAB VIII PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	37
JUMLAH PNS DIKBUD BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIDIKAN S/D BULAN DESEMBER 2021	37
TABEL II. 2	38
JUMLAH PNS DIKBUD BERDASARKAN JENIS KELAMIN S/D BULAN DESEMBER 2021	38
TABEL II. 3	39
JUMLAH PNS DIKBUD BERDASARKAN GOLONGAN S/D BULAN DESEMBER 2021	39
TABEL II. 4	40
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DIKBUD S/D BULAN DESEMBER 2021	40
TABEL II. 5	41
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA DIKBUD S/D BULAN DESEMBER 2021	41
TABEL II. 6	42
DAFTAR KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA DIKBUD	42
TABEL II.7	43
DAFTAR PERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN APBD DIKBUD	43
TABEL II.8	45
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DIKBUD TAHUN 2018-2022.....	45
TABEL II.9	47
ANGGARAN DAN REALISASI DIKBUD TAHUN 2018-2022	47
TABEL III.1	54
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN MENENGAH DAERAH	54
TABEL IV. 1	70
TUJUAN DAN SASARAN DIKBUD TAHUN 2023-2026	70
TABEL V.1	74
ANALISIS SWOT TERHADAP RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DIKBUD TAHUN 2023-2026.....	74
TABEL V.2	76
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN DIKBUD TAHUN 2023-2026	76
TABEL VI.1	81

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN DIKBUD TAHUN 2023-2026	81
TABEL VII.1	86
INIDKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENACAN PEMBANGUNAN DAERAH (RPD).....	86

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK II.1	38
JUMLAH PEGAWAI DIKBUD BERDASARKAN TKT PENDIDIKAN S/D BULAN DES 2021	38
GRAFIK II.2	39
JUMLAH PEGAWAI DIKBUD BERDASARKAN JENIS KELAMIN S/D BULAN DES 2021	39
GRAFIK II.3	40
JUMLAH PEGAWAI DIKBUD BEDASARKAN GOLONGAN S/D BULAN DES 2021	40
GRAFIK II.4	41
JUMLAH PEGAWAI STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DIKBUD S/D BULAN DES 2021	41
GRAFIK II.5	44
PERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN APBD DIKBUD	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjabarkan tentang konsep Perencanaan Pembangunan yang disusun secara demokratis, terpadu dan berkesinambungan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, diantaranya mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah serentak secara Nasional yang akan dilaksanakan tahun 2024. Disisi lain bahwa periode Kepemimpinan Kepala daerah Provinsi Gorontalo hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo akan berakhir tahun 2022. Sehingga untuk menjaga kesinambungan dalam proses pembangunan daerah, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, yang antara lain menyebutkan bahwa bagi daerah yang Kepala Daerah atau periodisasi RPJMD akan berakhir pada tahun 2022, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun atau sampai dengan penetapan Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dilantik dan Dokumen RPJMD yang memuat Visi Misi Kepala Daerah terpilih ditetapkan. RPD Provinsi Gorontalo menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026.

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan.

Berdasarkan pada hal tersebut serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan

sebagian urusan pemerintah daerah dalam bidang pembinaan SMA dan pendidikan khusus, pembinaan SMK, pembinaan ketenagaan, kebudayaan, bidang yang berada dibawah tanggungjawab Gubernur. Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo akan menjelaskan strategi kebijakan untuk kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang. Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja setiap tahunnya. Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renstra tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023- 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
 9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Purbakala Provinsi Gorontalo
 10. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Provinsi Gorontalo
 11. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Provinsi Gorontalo.
 12. Peraturan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelestarian Cagar Budaya.
 13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

1.3 Maksud dan Tujuan

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
3. Sebagai pedoman Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam penyusunan Rencana Kerja(Renja) Tahun 2023 – 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah :

1. Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan;
2. Menjadi tolak ukur pimpinan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan Program dan Kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026, telaahan Renstra Kementerian, telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran.

Bab ini memuat rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang hendak dicapai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

BAB V Startegi dan Arah Kebijakan.

Bab ini memuat rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bab ini memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

BAB VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam bidang pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus, Pembinaan SMK, Pembinaan Ketenagaan, Kebudayaan, yang berada dibawah tanggungjawab Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun kebijakan dan rencana strategis bidang pendidikan, kebudayaan;
- b. melaksanakan urusan-urusan pemerintah dibidang pendidikan, kebudayaan;
- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi dibidang pendidikan, kebudayaan;
- d. melaksanakan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan dibidang pendidikan, kebudayaan;
- e. melaksanakan pengawasan fungsional;
- f. melaksanakan teknis oprasional bidang pendidikan, kebudayaan,;
- g. pemantauan dan evaluasi program dibidang pendidikan, kebudayaan,; dan.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

B. Struktur dan Bagan Organisasi

a. Struktur Organisasi

Pembentukan struktur organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari ;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus
 - Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
4. Bidang Pembinaan SMK;
 - Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
5. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - Seksi PTK SMA dan Pendidikan Khusus;
 - Seksi PTK SMK; dan
 - Seksi Penghargaan, Perlindungan, Dan Sertifikasi PTK.;
6. Bidang Kebudayaan
 - Seksi Sejarah dan Cagar Budaya;
 - Seksi Pembinaan Bahasa dan Tradisi Daerah; dan
 - Seksi Pembinaan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, bahwa tugas struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khus'us, Pembinaan SMK, Pembinaan Ketenagaan, Kebudayaan, Bidang yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun kebijakan dan rencana strategis bidang pendidikan, kebudayaan, ;
- b. Melaksanakan urusan-urusan pemerintah dibidang pendidikan, kebudayaan, ;
- c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi dibidang pendidikan, kebudayaan, ;
- d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan peJatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan dibidang pendidikan, kebudayaan, ;
- e. Melaksanakan pengawasan fungsional;
- f. Melaksanakan teknis oprasional bidang pendidikan, kebudayaan, ;
- g. Pemantauan dan evaluasi program dibidang pendidikan, kebudayaan, ; dan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pcnyusunan perencanaan dan evaluasi, keuangan, hubungan masyarakat serta penyelenggaraan tugas pembantuan dan kerjasama.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang pengelolaan Sekolah Menengah Atas. Sekolah Menengah Kejuruan, PK-LK, Ketenagaan, Kebudayaan, serta Tugas Pembantuan;
- b. pengelolaan data dan informasi dibidang pengelolaan SMA, SMK, PK-LK, Ketenagaan, Kebudayaan, ;

- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sarna dibidang pengelolaan SMA,SMK,PK-LK,kebudayaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang pengelolaan SMA, SMK, PK-LK,kebudayaan, ;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, ;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan, kebudayaan, ;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk Sekolah Menengah Pertama dan, pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karir pendidik, rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah serta kerja sarna, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang pengelolaan SMA,SMK,PK-LK,Ketenagaan, kebudayaan, ;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan SMA, SMK, kebudayaan, ;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan kebudayaan, ;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan kebudayaan, ;
- m. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang didalamnya meliputi Perencanaan, Keuangan Dan BMD.

A. Perencanaan, Tugas Pembantuan dan Kerjasama

Perencanaan, Tugas Pembantuan dan Kerjasama mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan, verifikasi serta pengawasan dilingkup Dinas serta melaksanakan tugas fasilitasi pelaksanaan ujian nasional SMP, ujian Sekolah Dasar dan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi, pengembangan karir pendidik, rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah dan kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Sub Bagian Perencanaan, Tugas Pembantuan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- 1) menyusun, menyiapkan dan mengkompilasikan bahan perencanaan strategis, perencanaan program/kegiatan dan penganggaran
- 2) menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan program/ kegiatan;
- 3) mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan;
- 4) menyiapkan, menganalisa bahan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- 5) melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dan rencana kerja tahunan;
- 6) menyiapkan dan menyusun prosedur tetap/standar operasional dan prosedur terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 7) melakukan verifikasi ketersediaan anggaran dalam perencanaan;
- 8) melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan ujian SD, SMP, pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, penyiapan akreditasi, pengembangan karier pendidik, izin pendirian dan penutupan sekolah menengah dan khusus;
- 9) melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan ujian nasional;
- 10) mengkoordinasikan peningkatan mutu dan relevansi PAUD, DIKMAS dan DIKDAS;
- 11) mengkoordinasikan peningkatan tata kelola dan manajemen PAUD, Dikmas dan Dikdas;
- 12) menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga /organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia; dan
- 13) melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

B. Keuangan dan Barang Milik Daerah

Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, verifikasi serta pengawasan dilingkup Dinas dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan/instrumen pengendalian serta laporan keuangan;

- 2) melakukan verifikasi ketersediaan anggaran, menatausahakan pengelolaan keuangan;
- 3) menghimpun, mengolah dan menganalisis data keuangan;
- 4) menyusun laporan keuangan SKPD;
- 5) menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD.
- 6) meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran antara lain:
- 7) menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
- 8) menyiapkan dan menerbitkan SPM;
- 9) mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
- 10) mengelola pembayaran gaji pegawai;
- 11) mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran;
- 12) membuat register SPP, SPM, penolakan penerbitan SPM, penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;
- 13) membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitive anggaran /kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaran per nomor kontrak;
- 14) membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi;
- 15) mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
- 16) secara berkala membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUD serta PA;
- 17) menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan; dan
- 18) menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- 19) penyusunan rencana dan analisis kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- 20) pendataan, pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris;
- 21) mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang milik daerah;
- 22) meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran antara lain
 1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA; dan

2. kelengkapan SPP-UP/GU /TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- 23) melakukan monitoring, evaluasi pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah; dan
- 24) melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan dan administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sub Bagian umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
- 3) pengembangan kapasitas SDM Aparatur;
- 4) penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
- 5) penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- 6) memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 7) menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- 8) menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 9) memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggungjawabnya;
- 10) mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- 11) menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN, dan SPT;
- 12) menyiapkan serta menghimpun data tentang sasaran kinerja pegawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- 13) menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural;
- 14) menyiapkan rencana kebutuhan barang unit;

- 15) melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang ditetapkan;
- 16) melaksanakan tugas kehumasan;
- 17) melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- 18) melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas (SPT/SPPD/Konsep Surat berdasarkan telaahan bidang-bidang dan kearsipan dinas;
- 19) melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; dan
- 20) melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus

Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan SMA dan Diksus

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter jenjang SMA dan Diksus;
- b. pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter jenjang SMA dan Diksus;
- c. penyusunan bahan. penetapan kurikulum muatan lokal jenjang SMA dan Diksus;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian dan penutupan jenjang SMA dan Diksus;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMA dan Diksus;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMA dan Diksus
- g. pelaporan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMA dan Diksus; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus dibantu oleh Seksi Kurikulum dan Penilaian, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

A. Seksi Kurikulum dan Penilaian

Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan, perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, evaluasi serta penilaian SMA dan Diksus

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Seksi Kurikulum dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal serta kriteria penilaian SMA dan Diksus;
- 2) penyusunan bahan pembinaan, pengembangan pelaksanaan kurikulum serta penilaian SMA dan Diksus;
- 3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum serta penilaian SMA dan Diksus;
- 4) pelaporan pelaksanaan kurikulum serta penilaian SMA dan Diksus;
- 5) perumusan kebijakan kurikulum dan sistem evaluasi tingkat daerah, Provinsi dan nasional;
- 6) penyusunan bahan dan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian SMA dan Diksus;
- 7) mengkoordinasikan pelaksanaan ujian nasional SMA dan Diksus;
- 8) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional SMA dan Diksus;
- 9) mengumpulkan dan mengolah data peserta ujian nasional; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

B. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan serta sarana prasarana SMA dan Diksus dan penerbitan izin pendirian, penataan, serta penutupan SMA dan Diksus.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- 1) mengkoordinasikan dan melaksanakan pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana;
- 2) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana;
- 3) menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, serta penutupan SMA dan Diksus;

- 4) melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

C. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pemantaun, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan karakter peserta didik sekolah menengah atas dan pendidikan khusus.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter menyelenggarakan fungsi :

- 1) mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kesiswaan;
- 2) menyusun norma standar dan prosedur serta kriteria pembinaan bakat prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik;
- 3) melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta pembinaan peserta didik SMA dan Diksus;
- 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan peserta didik dan pembangunan karakter;
- 5) melaksanakan pcmantauan dan pengawasan serta pembinaan peserta didik SMA dan Diksus; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Pembinaan SMK

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah menengah kejuruan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan;
- c. penyusunan bahan fasilitasi kerja sama industri sekolah menengah kejuruan;
- d. pelaksanaan pembangunan technopark di lingkungan sekolah menengah kejuruan;
- e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah kejuruan;

- f. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
- g. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- i. pelaporan pelaksanaan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah kejuruan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dibantu oleh Seksi Kurikulum dan Penilaian, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

A. Seksi Kurikulum dan Penilaian

Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pemantaun, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Seksi Kurikulum dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan kurikulum dan sistem evaluasi tingkat Provinsi;
- 2) perumusan sistem evaluasi sekolah, daerah, dan nasional;
- 3) penyusunan bahan dan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian SMK;
- 4) menyusun rencana program dan kegiatan seksi kurikulum dan penilaian;
- 5) mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kurikulum dan penilaian SMK;
- 6) mengkoordinasikan pelaksanaan ujian nasional SMK;
- 7) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional SMK dan Diksus;
- 8) mengumpulkan dan mengolah data peserta ujian nasional; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

B. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan

kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Menengah Kejuruan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan bahan pembinaan, pengembangan pelaksanaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah menengah kejuruan;
- 2) penyusunan bahan fasilitasi kerja sarna industri;
- 3) penyiapan pelaksanaan pembangunan technopark di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 4) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah kejuruan;
- 5) penyusunan bahan pemantauan dan kelembagaan, sarana, dan prasarana kejuruan;dan
- 6) pelaporan pelaksanaan dibidang kelembagaan dan sarana ptasarana sekolah menengah kejuruan; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

C. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pemantaun, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter menyelenggarakan fungsi :

- 1) mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kesiswaan;
- 2) menyusun norma standar dan prosedur serta kriteria pembinaan bakat prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan karakter peserta didik SMK;
- 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan karakter peserta didik;
- 5) melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta pembinaan peserta didik SMK;dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

5. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus;
- b. penyusunan bahan kebijakan pembinaan kependidikan Sekolah Menengah Atas, Kejuruan, dan Pendidikan Khusus;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus; dan
- g. pelaporan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah kejuruan, dan Pendidikan Khusus; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Ketenagaan dibantu oleh Seksi PTK SMA dan Pendidikan Khusus, Seksi PTK SMK, dan Seksi Penghargaan, Perlindungan, Dan Sertifikasi PTK.

A. Seksi PTK SMA dan Pendidikan Khusus

Seksi PTK SMA dan Pendidikan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Seksi PTK SMA dan Pendidikan Khusus menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus;
- 2) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus;
- 3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus; dan

- 4) pelaporan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus.

B. Seksi PTK SMK

Seksi PTK SMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Seksi PTK SMK menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
- 2) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dan tenaga kependidikan sekolah;
- 3) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
- 4) penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas jenjang pendidikan dan/atau lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
- 5) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 6) pelaporan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

C. Seksi Penghargaan, Perlindungan, Dan Sertifikasi PTK

Seksi Penghargaan, Perlindungan dan Sertifikasi PTK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan penetapan penghargaan, perlindungan dan sertifikasi PTK.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Seksi Penghargaan, Perlindungan, Dan Sertifikasi PTK menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan penetapan penghargaan, perlindungan, sertifikasi PTK;
- 2) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pelaksanaan pemberian penghargaan, perlindungan dan sertifikasi serta peningkatan kesejahteraan PTK;
- 3) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) penyusunan bahan rekomendasi perlindungan, penghargaan, dan sertifikasi serta peningkatan kesejahteraan PTK;

- 5) melaksanakan sertifikasi profesi dan pengelolaan tunjangan PTK;
- 6) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan, perlindungan, dan sertifikasi serta peningkatan kesejahteraan PTK; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

6. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan eagar budaya, pengelolaan museum Provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, dan tenaga kebudayaan;
- b. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi;
- c. penyusunan bahan pembinaan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
- d. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
- e. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
- f. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi dan tenaga kebudayaan;
- g. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota;
- h. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal Provinsi;
- i. penyusunan bahan penetapan eagar budaya dan pengelolaan cagar budaya tingkat Provinsi;
- j. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Provinsi;
- k. penyusunan bahan pengelolaan museum Provinsi;
- l. penyusunan bahan fasilitasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- m. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Provinsi, pembinaan sejarah,

- pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- n. pelaporan pelaksanaan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Kebudayaan dibantu oleh Seksi Sejarah dan cagar Budaya, Seksi Pembinaan Bahasa dan Tradisi Daerah dan Seksi Pembinaan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan.

A. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya

Seksi Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi sejarah, penerbitan izin dan pelestarian cagar budaya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Seksi Sejarah dan cagar Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan seksi sejarah dan cagar budaya;
- 2) mengumpulkan dan mengelola data sejarah dan cagar budaya;
- 3) menjalin kerjasama dan pengembangan sejarah dan cagar budaya di kabupaten/kota dan lembaga kebudayaan lainnya;
- 4) memberikan Informasi dan publikasi sejarah dan cagar budaya;
- 5) menyusun laporan secara berkala;
- 6) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 7) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi benda bernilai sejarah dan pelestarian cagar budaya;
- 8) penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi benda bernilai sejarah dan cagar budaya serta pelestarian sejarah dan bernilai sejarah dan;
- 9) penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pelestarian sejarah dan cagar budaya;
- 10) penyusunan bahan penerbitan izin membawa benda bernilai sejarah dan cagar budaya ke luar daerah Provinsi;
- 11) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang registrasi sejarah dan cagar budaya serta pelestarian sejarah cagar budaya;
- 12) pelaporan pelaksanaan dibidang registrasi sejarah dan cagar budaya serta pelestarian sejarah dan cagar budaya; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

B. Seksi Pembinaan Bahasa dan Tradisi Daerah

Seksi Pembinaan Bahasa dan Tradisi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pembinaan, pelestarian, pemantauan dan evaluasi pembinaan bahasa dan tradisi daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Seksi Pembinaan Bahasa dan Tradisi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) menyusun rencana program dan kegiatan seksi pembinaan bahasa dan tradisi daerah;
- 2) merumuskan kebijakan pembinaan bahasa dan tradisi daerah;
- 3) mengumpulkan dan mengelola data bahasa dan tradisi daerah;
- 4) menggali, mengembangkan dan melestarikan bahasa dan tradisi daerah;
- 5) memberikan Informasi dan publikasi pembinaan bahasa dan tradisi daerah;menjalin kerjasama pembinaan dan pengembangan bahasa dan tradisi daerah; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

C. Seksi Pembinaan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan

Seksi Pembinaan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan kesenian dan tenaga kebudayaan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Seksi Pembinaan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) menyusun rencana dan program kegiatan seksi pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
- 2) menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
- 3) rnenyusun bahan pernantauan dan evaluasi pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
- 4) menyusun bahan kebijakan pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
- 5) melaksanakan kompetisi, promosi dan publikasi kesenian;
- 6) melaksanakan koordinasi dan pembinaan sanggar seni dan tenaga kebudayaan;
- 7) pemberian penghargaan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan terhadap prestasi seni dan tenaga kebudayaan;
- 8) menyusun laporan secara berkala;
- 9) fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pelestarian warisan budaya nasional dan dunia; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut :


TABEL II.1

Jumlah PNS Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai dengan Bulan Desember 2021

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3	3 Orang
2	Strata 2	42 Orang
3	Strata 1	103 Orang
4	Diploma/D3	11 Orang
5	SMU/Sederajat	45 Orang
	Jumlah	204 Orang

GRAFIK II.1

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai dengan Bulan Desember 2021




TABEL II.2

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai dengan Bulan Desember 2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	116 Orang
2	Perempuan	88 Orang
Jumlah		204 Orang

GRAFIK II.2

**Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo
Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai dengan Bulan Desember 2021**




TABEL II.3

**Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Berdasarkan
Golongan Sampai dengan Bulan Desember 2021**

GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV				
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E
-	-	-	-	-	1	19	22	11	21	38	40	13	31	7	1	-

GRAFIK II.3

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan Sampai dengan Bulan Desember 2021




TABEL II.4

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Sampai dengan Bulan Desember 2021

NO	JUMLAH APARATUR	JUMLAH
1	Pejabat Struktural	12 Orang
2	Pejabat Fungsional	50 Orang
3	Pejabat Pelaksana	142 Orang
TOTAL		204 Orang

GRAFIK II.4
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Gorontalo Sampai dengan Bulan
Desember 2021



B. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan/ pemeriksaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo memiliki sarana dan prasarana relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Sarana Dan Prasarana DIKBUD Sampai Dengan Desember 2021

NO	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp)	KONDISI	KET
1.	Tanah	5 Persil	1.277.184.877,-	Baik	
2.	Peralatan dan Mesin	951 Unit	8.211.319.300,-	Baik	
		732 Unit	1.279.348.454,-	Rusak Berat	
		277 Unit	4.876.282.855,-	Tidak Ditemukan	Dihapus
		5.714 Unit	16.871.565.183,-	Baik	Sesuai hasil sensus BMD 2021 akan dilakukan proses hibah ke sekolah

					swasta, BPKB, Poltek
	<i>Jumlah</i>	<i>7.674 Unit</i>	<i>31.238.515.792,-</i>		
3.	Gedung dan Bangunan	18 Unit	70.706.555.531,-	Baik	
4.	Irigasi dan Jaringan	35 Unit	4.691.198.123,-	Baik	
5.	Aset Tetap Lainnya	34	877.133.918,-	Baik	
T O T A L			108.790.588.241,-		

TABEL II.6

Daftar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

NO	URAIAN	KONDISI SEKARANG	KEBUTUHAN
1.	Gedung dan Bangunan		
	- Gedung Arsip	-	1 Bangunan
2.	Peralatan dan Mesin		
	- Printer	43 Buah (17 Buah Kondisi Rusak Berat)	17 Buah
	- Scanner	6 Buah (4 Kondisi Rusak Berat)	7 Buah
	- AC	38 Unit (18 Unit Kondisi Rusak Berat)	18 Unit
	- PC Unit	21 Unit (7 Unit Kondisi Rusak Berat)	7 unit
	- Laptop/Notebook	20 Buah (5 Buah Kondisi Rusak Berat)	5 Unit
	- Slide Projector/LCD Projector	5 Buah (1 Buah Kondisi Rusak Berat)	3 Buah
	- MIC Wireless	3 Buah (1 Buah Kondisi Rusak Berat)	2 Buah

- Kursi	303 buah (57 buah Kondisi Rusak Berat)	100 Buah
- Lemari Arsip	20 Buah (5 buah Kondisi Rusak Berat)	4 Buah
- Alat Pemadam Portable	3 buah	3 Buah
- Alat Zoom Meeting	1 Unit	1 Unit
- Genset	-	1 Unit
- Kendaraan Dinas Operasional	7 Unit (1 unit kondisi rusak berat)	1 Unit
- Meja Rapat	-	30 Unit

C. Sumber Daya Keuangan

Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 pagu anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan meningkat dimana pada tahun 2017 pagu anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berjumlah Rp. 182.769.696.257,- dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 675.318.407.432,81. Adapun perkembangan pagu anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dapat dilihat dibawah ini :


TABEL II.7

**Daftar Perkembangan Pagu Anggaran APBD
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo**

NO	TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	2017	182.814.652.507,00
2.	2018	222.750.215.650,00
3.	2019	215.766.057.632,00
4.	2020	225.639.823.642,00
5.	2021	675.318.407.432,81

GRAFIK II.4

**Perkembangan Pagu Anggaran APBD
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo**



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo antara lain dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel II. 8

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Rata-rata Lama sekolah	7,20	7,35	7,50	7,70	7,90%	7,83	8,11	8,26	7,90		108,75%	110,34%	110,13%	102,60%	
2.	Presentase APK SM	93,83%	94,50%	94,43%	95,83%	96,50%	98,14%	98,27%	96,87%	96,86%		104,59%	103,99%	102,58%	101,07%	
3.	Presentase APM SM	76,50%	76,88%	77,25%	77,63%	78,00%	78,71%	78,75%	77,30%	77,75%		102,89%	102,43%	77,3%	77,75%	
4.	Rasio siswa perkelas SM (1:32)	1:28 Siswa	1:28 Siswa	1:29 Siswa	1:29 Siswa	1:29 Siswa	1:27 Siswa	1 : 27 Siswa	1 : 26 Siswa	1 : 21 Siswa		103,70%	103,70%	111,54%	138,10%	
5.	Indeks Integritas UN Siswa	73,40%	73,8%	74,2%	74,6%	75%	100%	100%	-	-		136,24%	135,50%			
6.	Presentase prestasi Siswa Non Akademik	1%	2%	2%	2%	2%	3,4%	9.6%	-	-		340%	480%			
7.	Persentase SM dan DIKSUS menyelenggarakan pendidikan karakter sesuai tuntutan ketrampilan abad 21	20%	26%	26,85%	27,42%	28%	100%	100%	100%	100%		500%	384,62%	372,44%	364,70%	
8.	Presentase nilai ujian nasional siswa rata-rata 6	17,28%	12,50%	14,19%	113,52	20%	17,28%	14,19%	-	-		100%	113,52%			
9.	Rasio guru persiswa (1 : 15)	768(1:13) Siswa	500(1:20) Siswa	800(1:13) Siswa	1:19	666(1:15) Siswa	768(1:13) Siswa	800 (1 : 13 Siswa)	765(1 : 13 Siswa)	(1 : 14)		100%	153,85%	100%	135,71%	
	Bantuan dan kerjasama	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 jenis	3 jenis	5 Jenis	8 Jenis	3 Jenis		100%	166,67%	266,67%	100%	

	Dokumen Perencanaan, pendataan, dan Pelaporan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 jenis	9 jenis	9 Jenis	15 Jenis	15 Jenis		150%	150%	250%	250%	
	Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	A	BB	BB	BB			100%	100%	100%		
	Jumlah pengakuan nasional terhadap karya seni budaya Gorontalo	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	8 Jenis	7 Jenis	1 Jenis	7 Jenis		400%	350%	50%	233,33%	
	Jenis benda bersejarah tersimpan di Museum	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	403 Jenis	455 Koleksi (8 Jenis)	455 Koleksi (8 Jenis)	480 Koleksi (10 Jenis)			133,33%	133,33%	142,86%	
	Dokumen budaya daerah Gorontalo	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis		250%	250%	250%	166,67%	
	Judul buku cerita rakyat Gorontalo yang diterbitkan	1 Judul	1 Judul	1 Judul	1 Judul	1 Judul	1Judul	1 Judul	5 Judul	0		100%	100%	500%		

Tabel II. 9
Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo
Tahun 2018 – 2022

Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	7.486.782.000	7.093.726.615	5.265.166.813	-	-	7.147.072.182	6.857.171.228	5.149.846.486	-	-	95,46	96,67	97,81	-	-	-16%	-14%
Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2.744.771.628	3.323.866.169	1.098.044.819	-	-	2.743.154.166	3.322.600.853	1.097.593.819	-	-	99,94	99,96	99,96	-	-	-23%	-23%
Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA)	4.833.753.950	8.506.933.311	3.301.620.000	-	-	4.826.825.343	8.502.882.346	3.264.850.213	-	-	99,86	99,95	98,89	-	-	7%	7%
Program Perluasan Akses Dikmen (DAK)	13.111.000.000	-	-	-	-	12.475.697.974	-	-	-	-	95,15	-	-	-	-	-	-
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ DAK Non Fisik	62.638.800.000	84.462.830.514	84.103.080.859	-	-	61.563.800.000	68.062.560.000	83.083.268.859	-	-	98,28	80,58	98,79	-	-	17%	16%
Program Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	44.447.577.072	55.916.102.238	24.940.701.694	-	-	43.394.006.130	55.581.599.415	24.825.704.598	-	-	97,63	99,40	99,54	-	-	-15%	-14%
Program Perluasan Akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (DAK Fisik)	39.045.617.500	-	56.578.668.000	-	-	39.045.180.767	-	55.093.162.448	-	-	100	-	97,37	-	-	45%	41%
Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	39.045.617.500	46.891.206.035	46.927.132.900	-	-	39.045.180.767	46.301.997.572	46.927.122.743	-	-	100	98,74	100	-	-	10%	10%
Program Pembinaan Kebudayaan	2.164.190.000	2.205.567.000	965.170.784	-	-	2.150.862.250	2.200.553.100	964.725.794	-	-	99,38	99,77	99,95	-	-	-27%	-27%
Program Penyelenggaraan Museum	-	1.450.000.000	1.400.000.000	-	-	-	1.076.521.000	1.026.251.832	-	-	-	74,24	73,30	-	-	-3%	-5%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	292.724.719.017,81	297.885.672.828	-	-	-	278.403.891.068	-	-	-	-	95,11	-	2%	-
Program Pengelolaan Pendidikan	-	-	-	369.648.781.305	230.891.137.624	-	-	-	360.342.700.193	-	-	-	-	97,48	-	-38%	-

Program Pengembangan Kurikulum	-	-	-	-	93.999.931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Kebudayaan	-	-	-	181.709.528	440.266.712	-	-	-	167.512.433	-	-	-	-	92,19	-	100,42%	-
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	-	-	-	890.895.623	946.863.820	-	-	-	869.837.054	-	-	-	-	97,64	-	6%	-
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	-	-	391.784.102	391.783.566	-	-	-	384.313.868	-	-	-	-	98,09	-	-	-
Program Pengelolaan Permuseuman	-	-	-	-	2.785.102.877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J u m l a h	222.750.215.650	215.766.057.632	225.639.823.642	675.318.407.432,81	539.402.839.723	219.500.217.060	215.766.057.632	222.488.455.592	651.507.460.130	-	98,54	91,67	98.60	96,47	-	36%	25%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

A. Tantangan

1. Tuntutan peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan .
2. Tuntutan Peningkatan Kapasitas multu layanan pendidik dan tenaga kependidikan
3. Tuntutan penerapan pada warisan benda dan tak benda
4. Tuntutan publik atas prestasi .

B. Peluang

1. Komitmen unsur pimpinan daerah (Gubernur, DPRD, Sekda, dan SKPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung pengelolaan pendidikan kebudayaan sesuai dengan kewenangan.
2. Kemampuan Siswa dalam Menentukan Minat di dnia Penididkan
3. Masih banyak Siswa baru yang Luar Zona mendaftar di sekolah tertentu, sehingga sekolah tidak bisa menampung Siswa.
4. Tututan Orang Tua Siswa Terhadap anaknya untuk Masuk dalam penerapan Prinsip "*Hereditary School*"
5. Akses Layanan Pendidikan pada sekolah-sekolah Unggulan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Pendidikan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pendidikan di daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mecerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan di daerah bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia melalui penataan sarana dan prasarana, manajemen dan mutu layanan pendidikan agar berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa.

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a.** Belum Optimalnya sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan Pendidikan.
Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan maka tentunya diharapkan sarana dan prasaran pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap.
- b.** Belum meningkatnya mutu layanan pendidik dan tenaga kependidikan. Kondisi ini tentunya amanat bagi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk membangun Pendidik-Pendidik yang mampu membangun tingkat kecerdasan siswa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- c.** Kurangnya memadai sarana dan prasana di tingkat SMA/SLB dan SMA.
Faktor kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai juga dapat disebabkan oleh ketidakpedulian sekolah terhadap perawatan fasilitas yang ada yang akan menjadikan buruknya sarana dan prasarana. Sikap acuh tak acuh dan tidak ada pengawasan dari pemerintah banyaknya fasilitas disekolah yang terbengkalai .
- d.** Hasil Mutu layanan pendidikan masih digunakan sebagai tindakan koreksi dan belum merupakan masukan untuk upaya preventif, sehingga masih dijumpai kesalahan berulang dari tahun ke tahun.

Kelemahan yang dihadapi karena masih tingginya kesalahan berulang adalah belum optimalnya pelaksanaan Mutu layanan pendidikan melekat.

3.1. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Kebijakan utama pembangunan provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 adalah :

1. Peningkatan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi akan dititikberatkan pada Pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai potensi yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan mendorong peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Pengembangan Wilayah dan Pedesaan

Pembangunan wilayah dan pedesaan akan difokuskan dengan mengkoordinasikan seluruh seluruh stakeholders pembangunan pada Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah yang belum berkembang dan Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumberdaya manusia dititikberatkan pada Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, pelaksanaan perlindungan social, Peningkatan kualitas anak, perempuan, juga mendorong upaya Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas tenaga kerja.

4. Peningkatan Kebudayaan dan Agama

Pembangunan kebudayaan dan agama akan didorong melalui peningkatan pelestarian kebudayaan dan budaya lirisasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama.

5. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis

Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada Pembangunan infrastruktur layanan dasar, Pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana diarahkan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan demokrasi

Pembangunannya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik berkualitas, percepatan reformasi birokrasi serta Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

RPD 2023-2026 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) kebijakan utama pembangunan Gorontalo ke depan, rumusan indikator dan target tersebut diuraikan dalam Sasaran strategis daerah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel III.1**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menengah Daerah**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN (2026)
Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	3,97	7,10
		Indeks Gini	0,406	0,390
		Pendapatan Perkapita	0,81	1,82
		TPT	34,57	37,68
		Persentase Kemiskinan	15,22	13,92
	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Skor PPH Ketersediaan	75,60	82,8
		Skor PPH Konsumsi	75,5	83,89
		Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	38,80	39,96
		Nilai Tukar Petani (NTP)	103,29	106,18
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	96,03	101,03

	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,31	6,04
		Nilai Ekspor (juta USD)	13,2	24,6
		Realisasi PMA/PMDN (milyar)	10.145	14.214
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	N/A	3,9
	Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa	Kemiskinan perdesaan	24,32	22,43
		Peningkatan Status Desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan Strategis Provinsi/Lokasi Prioritas)	2	9
	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	54,38	62,25
		Rasio Elektrifikasi (%)	99,2	100
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)	8,34	6,70
		Persentase Cakupan Air minum Layak	94,57	96,54

		Persentase Cakupan Sanitasi Layak	75,68	83,01
		Luas Kawasan Pertanian yang dialiri jaringan irigasi (Ha)	26.018	27.318
		Persentase OPD yang memanfaatkan Cloud (%)	0	50
	Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial (%)	N/A	20
		Cakupan penerima bantuan jaminan kesehatan dari 40% penduduk berpendapatan terbawah (jiwa)	195.000	200.000
		Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial (ribuan)	10	15
		Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (pelatihan, lahan)		

		Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha		
Peningkatan Sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (point)	69	70,70
	Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	7,9	8,73
		Harapan lama sekolah	13,11	14,09
		Angka Partisipasi Sekolah (APS)	71,30	72,87
		Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK (%)		SMA : 50 SMK : 65
		Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah		
	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka harapan hidup	68,19	69,49
		Prevalensi stunting	32,5	16,25

	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (Fokus pada Culture Site Geopark)	15%	30%
		Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	20%	35%
	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Nilai Budaya Literasi (%)	55,8%	67,89%
Peningkatan kualitas lingkungan hidup		Penurunan emisi GRK	27,3%	30%
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	75,66	80,56
	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim	Indeks Resiko Bencana	126,64	121
Peningkatan tata kelola pemerintahan		Indeks Tata Kelola pemerintahan/Indeks Reformasi Birokrasi/Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	Kategori Baik

	Meningkatnya kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, pelayanan publik yang lebih berkualitas serta akuntabilitas kinerja dan perencanaan, pengawasan yang handal, efektif dan berintegritas	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP
		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	1,85	7
		Indeks Kualitas Perencanaan	N/A	Kategori Baik
		Nilai SAKIP	B	A
		Indeks Sistem Merit	N/A	Kategori Baik
		Nilai Maturitas SPBE	2,51	2,82
		Indeks Inovasi Daerah	50,42	58,43
	Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah	Tingkat Kriminalitas (Orang/100.000 Penduduk)	270	225

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, tujuan dan sasaran yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi dinas Pendidikan Kebudayaan adalah Tujuan Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Sasaran Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan, Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama.

3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Pendidikan Kebudayaan

a. Visi

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Mewujudkan Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi, Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra dan Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Adapun visi Kementerian Pendidikan Kebudayaan adalah : “ Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global ”Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dimana keinginan dan komitmen Kemendikbud untuk menjadikan perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif, dan dalam penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik, pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter, pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengurus-utamanya dalam pendidikan, penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Adapun misi Kementerian Pendidikan kebudayaan adalah :

- 1) Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi merata dan berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
- 2) Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
- 3) Mewujudkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Kemendikbud. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan focus kepada perubahan peran dan cara melestarikan mutu layanan pendidikan secara relevan dan melestarikan kebudayaan , dimana pelestarian ini lebih ditekankan infrastruktur dan teknologi, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan Pendidikan . Serta dengan memposisikan Kemendikbud dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (agent of change) yang fokus pada pencapaian tujuan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi.

c. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi. Adapun tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif, dan dalam penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik, pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter, pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengurus-utamanya dalam pendidikan, penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan tupoksi Pendidikan dapat dijelaskan :

- 1) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas ;

- 2) Memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya);
- 3) Merancang intervensi yang memperhitungkan situasi di setiap daerah dan setiap satuan pendidikan.
- 4) Mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis kinerja;
- 5) Memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan; dan
- 6) Memadukan seluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap daerah

d. Program

Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , dengan sasaran program:

- 1) Pembiayaan pendidikan dalam hal ini semuanya dalam objektif untuk memberikan kemerdekaan akses kepada masyarakat yang kurang mampu kepada pendidikan yang layak;
- 2) Sekolah Penggerak dan guru penggerak, dalam guru penggerak ialah metode identifikasi guru-guru baru, yang akan memastikan bukan hanya guru itu kompeten, tetapi punya kemampuan untuk mentor guru-guru lain.

e. Nilai - Nilai Kemenrian Pendidikan dan Kebudayaan

1) Inisiatif (Initiative)

Inisiatif, berarti kemampuan seseorang untuk bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Indikator positif dalam tata nilai ketiga ini adalah responsive melayani kebutuhan pemangku kepentingan, dan bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi. Indikator negatifnya antara lain hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan.

2) Pembelajaran (Learning)

Pembelajar, berarti selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Indikator positif dalam tata nilai keempat ini antara lain berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan rekan kerja. Indikator negatifnya antara lain enggan

mempelajari hal yang baru, dan malas belajar, bertanya, atau berdiskusi.

3) Mejunjung Meritokrasi (Upholding Meritocracy)

Menjunjung meritokrasi, berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Indikator positif dari tata nilai kelima ini antara lain berkompetisi secara profesional, dan memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja. Indikator negatifnya antara lain menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

4) Terlibat Aktif (Actively Involved)

Terlibat aktif, berarti senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Indikator positif dari tata nilai keenam ini adalah terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian, serta memberikan dukungan kepada rekan kerja. Indikator negatifnya antara lain tidak peduli dengan lingkungan sekitar (apatis), dan bersifat pasif atau hanya menunggu perintah.

5) Tanpa Pamrih (without ulterior motives)

Terlibat aktif, berarti senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Indikator positif dari tata nilai keenam ini adalah terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian, serta memberikan dukungan kepada rekan kerja. Indikator negatifnya antara lain tidak peduli dengan lingkungan sekitar (apatis), dan bersifat pasif atau hanya menunggu perintah.

3.3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

Untuk menyelenggarakan visi dan misi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan pada Tahun 2024 yaitu :

- a. Meningkatkan mutu dan kualitas layanan pendidikan .
- b. Peningkatan pelestarian kebudayaan dan pemajuan kehidupan beragama berdasarkan nilai kebangsaan dan kearifan lokal.

Adapun sasaran strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan serta Kurikulum yang Adaptif.

Sasaran ini diukur oleh :

- APM/APK
- Rasio Siswa SMA/SMK per kelas
- Rasio Guru per siswa
- Nilai Raport Pendidikan Provinsi Gorontalo

2. Meningkatnya Budaya Literasi bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

Sasaran ini diukur oleh :

- Indeks Pembangunan Budaya Literasi

3. Meningkatkan pelestarian warisan budaya dan Pemberdayaan komunitas budaya sebagai bagian pembangunan daerah.

Sasaran ini diukur dengan indikator :

- Persentase Warisan Budaya Benda/Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap total RegistrasiJumlah pemda dengan efektifitas pengendalian korupsi baik
- Persentase komunitas budaya yang diberdayakan

Dari sasaran strategis BPKP Tahun 2020 – 2024, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Goorntalo terkait dengan sasaran meningkatnya Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi dan pengembangan Warisa budaya benda dan tak benda Dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 telah menetapkan sasaran yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola mutu layanan Pendidikan. Sasaran ini diukur dengan indikator :

- Nilai LKIP DIKBUD
- APK/APM
- Rasio Guru Terhadap Siswa
- Warisan Budaya dan tak benda
- Indeks Pengembangan

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 05 Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo memiliki tugas pokok dan fungsi mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, menetapkan standar layanan minimal dalam

penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi, menjamin teredainya sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pembelajaran sesuai tuntutan standar nasional pendidikan, membina dan meningkatkan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, menetapkan kurikulum muatan lokal sebagai acuan bagi sekolah dalam mengembangkan potensi peserta didik.

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan Pendidikan daerah guna mewujudkan tata mutu layanan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan Pendidikan yang strategis untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas tinggi dan berdaya saing , perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yaitu :

- a. Perlunya dukungan stakeholder terkait terhadap peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan yang berkualitas
- b. Perlunya peningkatan terhadap Pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Belum optimalnya penerapan dalam pencapaian warisan budaya benda dan tak benda.
- d. Mewujudkan peran komunitas budaya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki kewajiban untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026. Untuk itu guna merealisasikan tujuan dan sasaran RPD, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo tahun 2023 – 2026.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Tujuan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintahan Daerah, selanjutnya yang menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo adalah tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab 3 diatas, diantara tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yaitu **Peningkatan Kapasitas Mutu Layanan Pendidikan**, penjelasan tujuan tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIAKTOR SASARAN	TARGET CAPAIAN SASARAN			
				2023	2024	2025	2026
Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan serta Kurikulum yang Adaptif	APM/APK	100 %	100 %	100 %	100 %
	Angka Partisipasi Sekolah		Rasio Siswa SMA/SMK per kelas	1:32	1:32	1:32	1:32
	Persentase Satuan Pendidikan Berakreditasi Minimal B		Rasio Guru per siswa	SMA 1:20, SMK 1:15	SMA 1:20, SMK 1:15	SMA 1:20, SMK 1:15	SMA 1:20, SMK 1:15
	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Bersekolah		Nilai Raport Pendidikan Provinsi Gorontalo	B	B	B	B
Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Budaya Literasi bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	Indeks Pembangunan Budaya Literasi	100 %	100 %	100 %	100 %
Peningkatan pelestarian kebudayaan dan pemajuan kehidupan beragama berlandaskan nilai kebangsaan dan kearifan lokal	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan pelestarian warisan budaya dan Pemberdayaan komunitas budaya sebagai bagian pembangunan daerah	Persentase Warisan Budaya Benda/Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap total Registrasi	100 %	100 %	100 %	100 %

			Persentase komunitas budaya yang diberdayakan	100 %	100 %	100 %	100 %
--	--	--	---	-------	-------	-------	-------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo mencapai tujuan dan sasaran renstranya serta mendukung pencapaian RPD dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja Pendidikan. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas Pendidikan, sistem manajemen pendidikan, serta pemanfaatan teknologi informasi pendidikan.

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat dihasilkan dari hasil analisis strategis sebagaimana tabel SWOT yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada sebagaimana pada Tabel V.1.

5.1. Strategi

Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan serta Kurikulum yang Adaptif.
- b. Meningkatkan budaya literasi, bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.
- c. Pengembangan, pemanfaatan, aktualisasi nilai budaya, revitalisasi cagar budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo.
- d. Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan.

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Pendidik, Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Secara Proporsional.
- b. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan.

- c. Meningkatkan kualitas Tata Kelola dan keterpenuhan sarana prasarana Pendidikan.
- d. Peningkatan cakupan pemenuhan SPM Pendidikan level Provinsi dan kabupaten/kota .
- e. Meningkatkan Standar Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus.
- f. Meningkatkan kualitas kurikulum.
- g. Peningkatan fungsi perpustakaan sekolah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan literasi peserta didik.
- h. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa indonesia, bahasa, aksara, dan sastra daerah.
- i. Pengembangan, pemanfaatan, aktualisasi nilai budaya, revitalisasi cagar budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo.
- j. Revitalisasi Museum Provinsi Gorontalo
- k. Melaksanakan Tugas Tambahan yang berkaitan dengan kualitas layanan pendidikan

Tabel. V. 1

Analisis SWOT Terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026

<div> <div>FAKTOR INTERNAL</div> <div>FAKTOR EKSTERNAL</div> </div>	<p>STRENGTHS (S)/ Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 2.Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelestarian Cagar Budaya 3.Dukungan Dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. 4.Dukungan Dari Lembaga Adat. 5.Dukungan dari Komunitas Pelaku Kesenian Tradisional 	<p>WEAKNESS (W)/Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Belum adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah dan atau Peraturan Gubernur Tentang Standar Pelayanan Minimal. 2.Belum terpenuhinya sarana prasarana pada pelayanan kantor serta satuan pendidikan. 3.Masih rendahnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS di satuan pendidikan. 4.Terdapat tenaga pendidik yang belum tersertifikasi 5.Belum adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah dan atau Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengelolaan
<p>OPPORTUNITIES (O)/Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen unsur pimpinan daerah (Gubernur, DPRD, Sekda, dan SKPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung pengelolaan pendidikan kebudayaan sesuai dengan kewenangan. 1.Adanya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2.Keberadaan mitra seperti LPMP, BPCB, PPLP atas hasil Mutu Kualitas pendidikan di OPD Provinsi Gorontalo. 	<p>Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Kebudayaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan Kebudayaan 2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan pendidikan 3. Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan berbasis elektronik

<p>THREATS (T)/Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan Siswa dalam Menentukan Minat dalam dunia Pendidikan 2. Masih banyak Siswa baru yang Luar Zona mendaftar di sekolah tertentu, sehingga sekolah tidak bisa menampung Siswa. 3. Tututan Orang Tua Siswa Terhadap anaknya untuk Masuk dalam penerapan Prinsip "<i>Hereditary School</i>" 4. Akses Layanan Pendidikan pada sekolah-sekolah Unggulan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penegendalin dalam pengelolaan Pendidikan 2. Meningkatkan intensitas pengawasan dalam Dunia Pendidikan 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Implementasi Sistem Pendidikan Daerah 2. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Daerah
---	--	--

Tabel V.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo
Tahun 2023 – 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan serta Kurikulum yang Adaptif	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Secara Proporsional	Penyusunan Road Map Pemenuhan/Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus
			Bintek/Workshop/Coaching Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan
			Peningkatan Rekrutmen Guru Keahlian Ganda dan Guru Produktif baru
			Pelaksanaan pemagangan dan pelatihan Guru Diksus di PPPPTK PLB
			Rekrutmen Guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB
		Meningkatkan kualitas Pembelajaran ,Pengelolaan, dan Pemenuhan Sarana Prasarana pada Satuan Pendidikan	Peningkatan kualitas Rembuk Pendidikan untuk memastikan ketersediaan dan Pemanfaatan data pendidikan dalam perencanaan kebijakan pendidikan
			Penguatan koordinasi dan advokasi pemerintah kabupate/kota, lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam pemenuhan SPM urusan Pendidikan
			Penyusunan Road Map Pemenuhan Tata Kelola dan Sarana Prasarana Pendidikan untuk SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus
			Pembinaan manajerial dan akademik bagi satuan pendidikan menengah dan khusus
			Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana utama/pendukung pada satuan pendidikan
			Pembangunan Satuan Pendidikan Baru pada lokasi prioritas
			Peningkatan ketersediaan ruang pembelajaran khusus di Pendidikan Khusus
			Peningkatan Kapasitas untuk operator Dapodik/BOS, Bendahara BOS secara proporsional sesuai ketersediaan anggaran

			Asessment Minat Bakat Siswa SMA / SMK Dan Pendidikan Khusus
			Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis entrepreneurship Siswa SMA, SMK, SLB
			Pelaksanaan Try Out Persiapan Seleksi Perguruan Tinggi untuk Siswa SMA, SMK, SLB.
			Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Praktek Kerja Industri
			Evaluasi Jurusan / Bidang Keahlian pada SMK
			Penguatan Unit Usaha pada SMK
		Pengaturan Perizinan Pendidikan Menengah dan Khusus	Manajemen Kelembagaan Pendidikan Menengah dan Diksus
			Evaluasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Perizinan Pendidikan Menengah dan Khusus
Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan	Meningkatnya Budaya Literasi bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas Pembelajaran	Peningkatan kualitas Kurikulum Muatan Lokal
		Meningkatkan fungsi perpustakaan sekolah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan literasi peserta didik dan masyarakat	Menyediakan sarpras pendukung kegiatan literasi / kreatifitas bagi siswa sekolah
			Menyediakan sarpras pendukung kegiatan literasi / kreatifitas bagi siswa sekolah
			Meningkatkan kegiatan pro literasi digital/non digital diantaranya membaca, menulis essay/ilmiah
Peningkatan pelestarian kebudayaan dan pemajuan kehidupan beragama berlandaskan nilai kebangsaan dan kearifan lokal	Meningkatkan pelestarian warisan budaya dan Pemberdayaan komunitas budaya sebagai bagian pembangunan daerah	Pengembangan, pemanfaatan, aktualisasi nilai budaya, revitalisasi cagar budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo	Fasilitasi sertifikasi, rehabilitasi fisik, dan intervensi sapsras pendukung warisan budaya tak benda dan warisan budaya benda prioritas (Geopark, 23 Januari) Provinsi
		Peningkatan peran museum sebagai sarana penelitian, edukasi, rekreasi serta penguatan kapasitas Insan permuseuman dalam Mewujudkan Pelestarian Nilai Sejarah dan Warisan Budaya Berkelanjutan	Fasilitasi sertifikasi, rehabilitasi fisik, dan intervensi sapsras pendukung warisan budaya tak benda dan warisan budaya benda prioritas (Geopark, 23 Januari) Provinsi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci kedalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk Tahun 2023 – 2026.

6.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan menetapkan rencana program yang dilaksanakan dalam tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program Pengelolaan Pendidikan.
3. Program Pengembangan Kurikulum.
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Program Pengendalian Perijinan Pendidikan.
6. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.
7. Program Pengembangan Kebudayaan.
8. Program Pengelolaan Permuseuman.

6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan serta kelompok sasaran untuk melaksanakan program diatas adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2. Program Pengelolaan Pendidikan

- e. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas
 7. Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
 8. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru
 9. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepsek/TU
 10. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Labolatorium Biologi
 11. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Labolatorium Fisika
 12. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Labolatorium Kimia
 13. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Labolatorium Komputer
 14. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Labolatorium Bahasa
 15. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Labolatorium IPA
 16. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 17. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 18. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
 19. Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah
 20. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 21. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir
 22. Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah
 23. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepsek, Guru &

Penjaga Sekolah

24. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang/Sudut Baca
25. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
26. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepsek/TU
27. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
28. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
29. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
30. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
31. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
32. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA
33. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
34. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas
35. Sub Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Parkir
36. Sub Kegiatan Rehabilitasi Kantin Sekolah
37. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
38. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
39. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
40. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
41. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
42. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

43. Sub Kegiatan Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah
 44. Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
 45. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
 46. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 47. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
 48. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
 49. Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 50. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 51. Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
 52. Sub Kegiatan Penyiapan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 53. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 54. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 55. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
 56. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
 57. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
 58. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
- f. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

59. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
60. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru
61. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepsek/TU
62. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium
63. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
64. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
65. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
66. Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah
67. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
68. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir
69. Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah
70. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepsek, Guru & Penjaga Sekolah
71. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang/Sudut Baca
72. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
73. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepsek/TU
74. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Praktik Siswa
75. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
76. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan
77. Sub Kegiatan Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
78. Sub Kegiatan Rehabilitasi Serba Guna/Aula
79. Sub Kegiatan Rehabilitasi Asrama Sekolah
80. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas

81. Sub Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Parkir
82. Sub Kegiatan Rehabilitasi Kantin Sekolah
83. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
84. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
85. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
86. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
87. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
88. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
89. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
90. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
91. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
92. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
93. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
94. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
95. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
96. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
97. Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
98. Sub Kegiatan Penyiapan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
99. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
100. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

- 101. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
- 102. Pembangunan Bengkel/Unit Produksi
- 103. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
- 104. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
- 105. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

g. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus

- 106. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru
- 107. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 108. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 109. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 110. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 111. Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah
- 112. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 113. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir
- 114. Sub Kegiatan Pembangunan Kantin Sekolah
- 115. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
- 116. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium
- 117. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
- 118. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
- 119. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
- 120. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)

121. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
122. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
123. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
124. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
125. Sub Kegiatan Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
126. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
127. Sub Kegiatan Rehabilitasi Asrama Sekolah
128. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
129. Sub Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Parkir
130. Sub Kegiatan Rehabilitasi Kantin Sekolah
131. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
132. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Laboratorium
133. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
134. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
135. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
136. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
137. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
138. Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
139. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
140. Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
141. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
142. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
143. Sub Kegiatan Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah

- 144. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
- 145. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
- 146. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 147. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
- 148. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
- 149. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 150. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- 151. Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus
- 152. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 153. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
- 154. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
- 155. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
- 156. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
- 157. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
- 158. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

3. Program Pengembangan Kurikulum.

h. Kegiatan Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah

159. Sub Kegiatan Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan menengah

160. Sub Kegiatan Penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan menengah

i. Kegiatan Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan Khusus

161. Sub Kegiatan Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan Khusus

162. Sub Kegiatan Penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan Khusus .

4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

j. Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

163. Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

164. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

k. Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

165. Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

166. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

167. Sub Kegiatan Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

5. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

l. Kegiatan Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi

168. Sub Kegiatan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus

6. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.

m. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

169. Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya

170. Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya

n. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

171. Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya

172. Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya

173. Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya

174. Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Tenaga Pelestari Cagar Budaya

7. Program Pengembangan Kebudayaan.

o. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

175. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Objek Pemajuan Kebudayaan

176. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,
dan Pranata Kebudayaan

p. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat
Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

177. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Objek Pemajuan Tradisi Budaya

178. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,
dan Pranata Tradisional

179. Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang
Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan
Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

q. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

180. Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan
Objek Pemajuan Lembaga Adat.

181. Sub Kegiatan Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang
telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan
Pemanfaatan

8. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

r. Kegiatan Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya
Lintas Daerah Kab/Kota

182. Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber
Daya Manusia Kesenian Tradisional

183. Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya
Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan
Tuntutan

184. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian
Tradisional

9. Program Pengelolaan Permuseuman.

s. Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi

185. Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan
Kapabilitas Sumber Daya Manusia Permuseuman

186. Sub Kegiatan Peningkatan, Pelayanan dan Akses Masyarakat
Terhadap Museum

187. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Museum

188. Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum.

Tabel VI. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026.

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95.11 %	96 %	96.55 %	97 %	97,68 %		
2.	Urusan Pendidikan	97.51 %	98 %	98.12%	98.56 %	98.71 %		
3.	Urusan Kebudayaan Dan Museum	94.25 %	95 %	95.64 %	96 %	96.11 %		

BAB VIII


PENUTUP

Rencana Strategis (Resntra) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2023-2026 merupakan dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan untuk Periode 4 (Empat) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Resntra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Dokumen rencana strategis menjadi acuan untuk menjalankan Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan target perubahan. Dalam evaluasi selama empat tahun, rencana strategis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis tahun 2023-2026 ini Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan akan lebih menerapkan strategis untuk memprioritaskan aspek pembangunan pendidikan ke arah peningkatan kualitas sarana prasarana, pengembangan kurikulum, peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan, peningkatan prestasi, peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan, pendidikan kesetaraan, pendidikan masyarakat dan LKP, pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan , pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, peningkatan mutu kebudayaan daerah, serta peningkatan persetasi .

Gorontalo, Januari 2023
Kepala Dinas



Ir. Rusli W. Nusi, M.T., M.M.
Pembina Utama Madya/IVD
NIP. 1966120419940310006

**Tabel T-C 27 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan
Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan Sub Kegiat	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra OPD			Lokasi	
							2023			2024			2025			2026							
							Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan serta Kurikulum yang Adaptif	APM SM Dan Diksus	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio Guru Per Siswa	SMA = 1 : 16 SMK = 1 : 10 SLB = 1 : 4	SMA SMK SLB	1:20 1:15 1:3	150.000.000	SMA SMK SLB	1:20 1:15 1:3	150.000.000	SMA SMK SLB	1:15 1:15 1:3	150.000.000	SMA SMK SLB	1:20 1:15 1:3	150.000.000	SMA SMK SLB	1:20 1:15 1:3	600.000.000		
	Persentase Satuan Pendidikan Berakreditasi Minimal B		APK SM Dan Diksus	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi																		gtlo	
	Angka Partisipasi Sekolah	Meningkatnya Budaya Literasi bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	Mutu Raport Pendidikan Daerah	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		6	Dok	150.000.000	6	Dok	150.000.000	6	Dok	150.000.000	6	Dok	150.000.000	24	Dok	600.000.000	gtlo	
	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Bersekolah	Indeks Pembangunan Manusia		Program pengelolaan pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	77,75%	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		1.034.077.301.785	Gtlo
					Persentase Warga Negara Usia 4-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	74,25%	100	%	269.076.859.188	100	%	257.962.976.399	100	%	251.360.003.199	100	%	255.677.462.999	100	%			
					Nilai Raport Rata-Rata Provinsi		B	Baik		B	Baik		B	Baik		B	Baik						
					Rata-Rata Kemampuan Literasi SM dan Diksus	-	2	Niai		2	Niai		2	Niai		2	Niai						
					Rata-Rata Kemampuan Numerasi SM dan Diksus	-	1,8	Niai		1,8	Niai		1,8	Niai		1,8	Niai						
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					57.971.970.540			62.127.973.333			65.943.973.333			62.385.973.333			248.429.890.539	Gtlo	
				Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		77	Org	908.217.000	77	Org	654.948.000	77	Org	654.948.000	77	Org	654.948.000	308	Org	2.873.061.000	gtlo	
				Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi SMA	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		1222	Org	23.580.727.150	1222	Org	25.763.969.333	1222	Org	25.763.969.333	1222	Org	25.763.969.333	4888	Org	100.872.635.149	gtlo	
				Pembinaan kelembagaan dan manajemen SMA	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		70	Stuan Pendidikan	520.592.300	70	Satuan Pendidikan	604.056.000	70	Satuan Pendidikan	604.056.000	70	Satuan Pendidikan	604.056.000	280	Satuan Pendidikan	2.332.760.300	grio	
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		7	Ruang	2.100.000.000	7	Ruang	2.100.000.000	7	Ruang	2.100.000.000	7	Ruang	2.100.000.000	28	Ruang	8.400.000.000	gtlo	
				Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		5	Ruang	1.400.000.000	5	Ruang	1.400.000.000	5	Ruang	1.400.000.000	5	Ruang	1.120.000.000	20	Ruang	5.320.000.000	gtlo	
				Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun		4	Ruang	1.400.000.000	4	Ruang	1.400.000.000	4	Ruang	1.400.000.000	3	Ruang	1.050.000.000	15	Ruang	5.250.000.000	gtlo	
				Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun		3	Ruang	1.050.000.000	3	Ruang	1.050.000.000	3	Ruang	1.050.000.000	3	Ruang	1.050.000.000	12	Ruang	4.200.000.000	gtlo	
				Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun		2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	8	Ruang	2.800.000.000	gtlo	
				Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun		12	Ruang	4.200.000.000	12	Ruang	4.200.000.000	12	Ruang	4.200.000.000	12	Ruang	4.200.000.000	48	Ruang	16.800.000.000	gtlo	
				Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun		3	Ruang	600.000.000	3	Ruang	600.000.000	3	Ruang	600.000.000	3	Ruang	600.000.000	12	Ruang	2.400.000.000	gtlo	
				Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun		3	Ruang	600.000.000	3	Ruang	600.000.000	3	Ruang	600.000.000	3	Ruang	600.000.000	12	Ruang	2.400.000.000	gtlo	
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		3	Ruang	600.000.000	3	Ruang	600.000.000	3	Ruang	600.000.000	3	Ruang	600.000.000	12	Ruang	2.400.000.000	gtlo	
				Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun		1	Ruang	800.000.000	1	Ruang	800.000.000	1	Ruang	800.000.000	1	Ruang	800.000.000	4	Ruang	3.200.000.000	gtlo	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra OPD			Lokasi
							2023			2024			2025			2026						
							Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun		3	Ruang	600.000.000	5	Unit	6.000.000.000	5	Unit	6.000.000.000	5	Unit	6.000.000.000	18	Unit	18.600.000.000	gtlo
				Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		8	Unit	2.800.000.000	5	Unit	1.500.000.000	5	Unit	1.500.000.000	5	Unit	1.500.000.000	23	Unit	7.300.000.000	gtlo
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		4	Unit	3.200.000.000	3	Unit	1.050.000.000	3	Unit	1.050.000.000	4	Unit	1.400.000.000	14	Unit	6.700.000.000	gtlo
				Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun		5	Unit	250.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	8	Unit	400.000.000	gtlo
				Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun		5	Unit	250.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	8	Unit	400.000.000	gtlo
				Rehabilitas Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		1	Ruang	100.000.000	12	Ruang	1.704.000.000	12	Ruang	1.704.000.000	12	Ruang	1.704.000.000	37	Ruang	5.212.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi		2	Ruang	284.000.000	2	Ruang	284.000.000	2	Ruang	284.000.000	2	Ruang	284.000.000	8	Ruang	1.136.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi		3	Ruang	426.000.000	3	Ruang	426.000.000	3	Ruang	426.000.000	3	Ruang	426.000.000	12	Ruang	1.704.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi		3	Ruang	426.000.000	3	Ruang	426.000.000	3	Ruang	426.000.000	3	Ruang	426.000.000	12	Ruang	1.704.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium yang TelahDirehabilitasi		1	Ruang	142.000.000	1	Ruang	142.000.000	1	Ruang	142.000.000	1	Ruang	142.000.000	4	Ruang	568.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium yang TelahDirehabilitasi		2	Ruang	284.000.000	2	Ruang	284.000.000	2	Ruang	284.000.000	2	Ruang	284.000.000	8	Ruang	1.136.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium yang TelahDirehabilitasi		2	Ruang	500.000.000	2	Ruang	284.000.000	3	Ruang	600.000.000	3	Ruang	600.000.000	10	Ruang	1.984.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Laboratorim IPA	Jumlah Ruang Laboratorium yang TelahDirehabilitasi		5	Ruang	500.000.000	3	Ruang	600.000.000	3	Ruang	600.000.000	1	Ruang	142.000.000	12	Ruang	1.842.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yangTelah Direhabilitasi		4	Ruang	240.000.000	4	Ruang	240.000.000	4	Ruang	240.000.000	4	Ruang	240.000.000	16	Ruang	960.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Serba Guna / Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang TelahDirehabilitasi		6	Ruang	3.600.000.000	6	Ruang	2.400.000.000	6	Ruang	2.400.000.000	6	Ruang	2.400.000.000	24	Ruang	10.800.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi		2	Ruang	600.000.000	2	Ruang	600.000.000	2	Ruang	600.000.000	2	Ruang	600.000.000	8	Ruang	2.400.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		4	Ruang	600.000.000	4	Ruang	600.000.000	4	Ruang	600.000.000	4	Ruang	600.000.000	16	Ruang	2.400.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi		3	Ruang	750.000.000	3	Ruang	750.000.000	3	Ruang	750.000.000	3	Ruang	750.000.000	12	Ruang	3.000.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi		1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	4	Unit	200.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi		1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	4	Unit	80.000.000	gtlo
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		15	Paket	500.000.000	15	Paket	500.000.000	15	Paket	500.000.000	15	Paket	500.000.000	60	Unit	2.000.000.000	gtlo
				Pembangunan USB	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun								1	Unit	3.500.000.000				1	Unit	3.500.000.000	gtlo
				Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Akang Kompetensi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	10000		Peserta Didik	472.577.933	10000	Peserta Didik	600.000.000	10000	Peserta Didik	600.000.000	10000	Peserta Didik	600.000.000	40000	Peserta Didi	2.272.577.933	Gtlo
				Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	10000		Peserta Didik	400.000.000	10000	Peserta Didik	400.000.000	10000	Peserta Didik	400.000.000	10000	Peserta Didik	400.000.000	40000	Peserta Didi	1.600.000.000	gtlo
				Biaya Personil Peserta Didik SMA	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	60		Orang	1.397.856.157	60	Orang	1.575.000.000	60	Orang	1.575.000.000	60	Orang	2.255.000.000	240	Orang	6.802.856.157	gtlo
				Pembangunan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3		Ruang	1.050.000.000	3	Ruang	1.050.000.000	3	Ruang	1.050.000.000	3	Ruang	1.050.000.000	12	Ruang	4.200.000.000	Gtlo
				Rehabilitasi perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2		Ruang	20.000.000	2	Ruang	20.000.000	2	Ruang	20.000.000	2	Ruang	20.000.000	8	Ruang	80.000.000	Gtlo
				Pembangunan ruang sudut baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Di Bangun	2		Ruang	50.000.000	2	Ruang	50.000.000	2	Ruang	50.000.000	2	Ruang	50.000.000	8	Ruang	200.000.000	Gtlo

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra OPD			Lokasi
							2023			2024			2025			2026						
							Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					194.889.970.348			179.438.295.733			169.719.322.533			174.079.782.333			718.127.370.947	Gtlo
				Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		53	Org	314.522.900	53	Org	471.060.000	53	Org	471.060.000	53	Org	471.060.000	212	Org	1.727.702.900	gtlo
				Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi SMK	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (tahun pertama ditambah dengan diklat bagi guru PNS SMK yang memperoleh keahlian ganda produktif sebanyak 89 orang)		1119	Orng	20.838.937.450	1119	Orng	22.638.393.333	1119	Orng	22.638.393.333	1119	Orng	22.638.393.333	4476	Org	88.754.117.449	gtlo
				Pembinaan kelembagaan dan manajemen SMK	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		58	Satuan Pendidikan	400.300.000	58	Satuan Pendidikan	496.620.000	58	Satuan Pendidikan	496.620.000	58	Satuan Pendidikan	496.620.000	232	Satuan Pendidikan	1.890.160.000	gtlo
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		10	Ruang	2.500.000.000	8	Ruang	2.800.000.000	5	Ruang	1.750.000.000	5	Ruang	1.750.000.000	28	Ruang	8.800.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yangTelah Dibangun		2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	3	Ruang	1.050.000.000	9	Ruang	3.150.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Labolatorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		2	Ruang	800.000.000	5	Ruang	2.000.000.000	5	Ruang	2.000.000.000	7	Ruang	2.800.000.000	19	Ruang	7.600.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		2	Ruang	400.000.000	6	Ruang	1.200.000.000	6	Ruang	1.200.000.000	6	Ruang	1.200.000.000	20	Ruang	4.000.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun		1	Ruang	1.200.000.000	10	Ruang	12.000.000.000	10	Ruang	12.000.000.000	12	Ruang	14.400.000.000	33	Ruang	39.600.000.000	gtlo
				Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun		1	Ruang	650.000.000	1	Ruang	650.000.000	1	Ruang	650.000.000	1	Ruang	650.000.000	4	Ruang	2.600.000.000	gtlo
				Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		20	Unit	15.000.000.000	20	Unit	15.000.000.000	20	Unit	15.000.000.000	20	Unit	15.000.000.000	80	Unit	60.000.000.000	gtlo
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		2	Ruang	800.000.000	2	Ruang	800.000.000	2	Ruang	800.000.000	2	Ruang	800.000.000	8	Ruang	3.200.000.000	gtlo
				Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun		1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	4	Unit	200.000.000	gtlo
				Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun		1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	4	Unit	200.000.000	gtlo
				Rehabilitas Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		2	Ruang	284.000.000	10	Ruang	1.420.000.000	2	Ruang	284.000.000	10	Ruang	1.420.000.000	24	Ruang	3.408.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi		1	Rung	108.513.400	1	Rung	108.513.400	3	Rung	325.540.200				5	Ruang	542.567.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Labolatorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi		3	Ruang	600.000.000	3	Ruang	600.000.000	3	Ruang	600.000.000	3	Ruang	600.000.000	12	Ruang	2.400.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi		2	Ruang	280.000.000	6	Ruang	840.000.000	6	Ruang	840.000.000	6	Ruang	840.000.000	20	Ruang	2.800.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Serba Guna / Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi		1	Ruang	250.000.000	1	Ruang	250.000.000	1	Ruang	250.000.000	1	Ruang	250.000.000	4	Ruang	1.000.000.000	gtlo
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		15	Paket	500.000.000	15	Paket	500.000.000	15	Paket	500.000.000	15	Paket	500.000.000	60	Unit	2.000.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi		1	Unit	191.709.000	1	Unit	191.709.000	1	Unit	191.709.000	1	Unit	191.709.000	4	Unit	766.836.000	gtlo
				Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		3	Unit	300.000.000	3	Unit	300.000.000	3	Unit	300.000.000	3	Unit	300.000.000	12	Unit	1.200.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi		2	Unit	250.000.000	2	Unit	250.000.000	2	Unit	250.000.000	2	Unit	250.000.000	8	Unit	1.000.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi		1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	4	Unit	80.000.000	gtlo
				Pembangunan USB	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun					2	Unit	7.000.000.000	-	-	-	-	-	-	2	Unit	7.000.000.000	gtlo
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		136	Satuan Pendidikan	88.105.505.098	136	Satuan Pendid	400.000.000	136	Satuan Pendid	400.000.000	136	Satuan Pendid	400.000.000	544	Satuan Pendidikan	89.305.505.098	gtlo
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		10	Orang	30.000.000	10	Orang	30.000.000	10	Orang	30.000.000	10	Orang	30.000.000	40	Orang	120.000.000	gtlo
				Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		5000	Peserta Didik	395.447.800	5000	Peserta Didik	300.000.000	5000	Peserta Didik	300.000.000	5000	Peserta Didik	300.000.000	20000	Peserta Didik	1.295.447.800	Gtlo

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra OPD			Lokasi
							2023			2024			2025			2026						
							Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		6800	Peserta Didik	272.000.000	6800	Peserta Didik	272.000.000	6800	Peserta Didik	272.000.000	6800	Peserta Didik	272.000.000	27200	Peserta Didik	1.088.000.000	gtlo
				Penyediaan biaya personil peserta didik SMK	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		2000	Peserta Didik	1.454.030.500	2000	Peserta Didik	1.000.000.000	2000	Peserta Didik	1.000.000.000	2000	Peserta Didik	1.000.000.000	8000	Peserta Didik	4.454.030.500	gtlo
				Penyiapan dan tindaklanjutan evaluasi satuan pendidikan menengah kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi		58	Satuan Pendidikan	100.000.000	58	Satuan Pendidikan	100.000.000	58	Satuan Pendidikan	100.000.000	58	Satuan Pendidikan	100.000.000	232	Satuan Pendidikan	400.000.000	gtlo
				Pembangunan ruang praktek siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun		3	Ruang	5.100.000.000	41	Ruang	69.700.000.000	41	Ruang	69.700.000.000	41	Ruang	69.700.000.000	126	Ruang	214.200.000.000	gtlo
				Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun		2	Unit	1.500.000.000	2	Unit	1.500.000.000	1	Unit	750.000.000	1	Unit	750.000.000	6	Unit	4.500.000.000	gtlo
				Rehabilitasi ruang praktek siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi		3	Ruang	750.000.000	3	Ruang	750.000.000	3	Ruang	750.000.000	3	Ruang	750.000.000	12	Ruang	3.000.000.000	Gtlo
				Pengadaan alat praktek dan peraga peserta didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		73	Pkt	49.145.004.200	41	Paket	32.800.000.000	41	Paket	32.800.000.000	41	Paket	32.800.000.000	196	Paket	147.545.004.200	Gtlo
				Pembangunan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		2	Unit	700.000.000	4	Unit	1.400.000.000	4	Unit	1.400.000.000	4	Unit	1.400.000.000	14	Unit	4.900.000.000	Gtlo
				Rehabilitasi perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi		2	Ruang	200.000.000	2	Ruang	200.000.000	2	Ruang	200.000.000	2	Ruang	200.000.000	8	Ruang	800.000.000	Gtlo
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		17400	Orang	600.000.000	17400	Orang	600.000.000	17400	Orang	600.000.000	17400	Orang	600.000.000	69600	Orang	2.400.000.000	Gtlo
				Pembangunan ruang sudut baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Di Bangun		2	Ruang	50.000.000	2	Ruang	50.000.000	2	Ruang	50.000.000	2	Ruang	50.000.000	8	Ruang	200.000.000	Gtlo
				Pengelolaan Pendidikan Khusus					16.214.918.300			16.396.707.333			15.696.707.333			19.211.707.333			67.520.040.299	gtlo
				Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		105	Org	803.284.000	105	Org	803.284.000	5	Org	103.284.000	7	Org	118.284.000	222	Org	1.828.136.000	gtlo
				Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus		210	Org	4.661.284.300	210	Org	4.843.073.333	210	Org	4.843.073.333	210	Org	4.843.073.333	840	Org	19.190.504.299	gtlo
				Pembinaan kelembagaan dan manajemen Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		8	Satuan Pendidikan	150.000.000	8	Satuan Pendidikan	150.000.000	8	Satuan Pendidikan	150.000.000	8	Satuan Pendidikan	150.000.000	32	Satuan Pendidikan	600.000.000	gtlo
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah		2	Ruang	500.000.000	2	Ruang	500.000.000	2	Ruang	500.000.000	2	Ruang	500.000.000	8	Ruang	2.000.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		2	Ruang	300.000.000	2	Ruang	300.000.000	2	Ruang	300.000.000	2	Ruang	300.000.000	8	Ruang	1.200.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		1	Ruang	250.000.000	1	Ruang	250.000.000	1	Ruang	250.000.000	1	Ruang	250.000.000	4	Ruang	1.000.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		2	Ruang	300.000.000	2	Ruang	300.000.000	2	Ruang	300.000.000	2	Ruang	300.000.000	8	Ruang	1.200.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun		1	Rung	60.000.000	1	Rung	60.000.000	1	Rung	60.000.000	1	Rung	60.000.000	4	Unit	240.000.000	gtlo
				Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun		1	Unit	750.000.000	1	Unit	750.000.000	1	Unit	750.000.000	1	Unit	750.000.000	4	Unit	3.000.000.000	gtlo
				Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		250	Meter	375.000.000	250	Meter	375.000.000	250	Meter	375.000.000	250	Meter	375.000.000	1000	Meter	1.500.000.000	gtlo
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		1	Unit	400.000.000	1	Unit	400.000.000	1	Unit	400.000.000	1	Unit	400.000.000	4	Unit	1.600.000.000	gtlo
				Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun		1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	4	Unit	200.000.000	gtlo
				Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun		1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	1	Unit	50.000.000	4	Unit	200.000.000	gtlo
				Rehabilitas Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang TelahDirehabilitasi		4	Ruang	200.000.000	4	Ruang	200.000.000	4	Ruang	200.000.000	4	Ruang	200.000.000	16	Ruang	800.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi		1	Ruang	100.000.000	1	Ruang	100.000.000	1	Ruang	100.000.000	1	Ruang	100.000.000	4	Ruang	400.000.000	gtlo

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra OPD			Lokasi
							2023			2024			2025			2026						
							Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		1	Ruang	50.000.000	1	Ruang	50.000.000	1	Ruang	50.000.000	1	Ruang	50.000.000	4	Ruang	200.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitas		2	Ruang	280.000.000	2	Ruang	280.000.000	2	Ruang	280.000.000	2	Ruang	280.000.000	8	Ruang	1.120.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Runag Serba Guna / Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi		1	Ruang	150.000.000	1	Ruang	150.000.000	1	Ruang	150.000.000	1	Ruang	150.000.000	4	Ruang	600.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi		1	Unit	100.000.000	1	Unit	100.000.000	1	Unit	100.000.000	1	Unit	100.000.000	4	Unit	400.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi		3	Unit	150.000.000	3	Unit	150.000.000	3	Unit	150.000.000	3	Unit	150.000.000	12	Unit	600.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah Guru Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi		1	Unit	15.000.000	1	Unit	15.000.000	1	Unit	15.000.000	1	Unit	15.000.000	4	Unit	60.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi		1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	4	Unit	80.000.000	gtlo
				Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi		1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	1	Unit	20.000.000	4	Unit	80.000.000	gtlo
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		15	Paket	500.000.000	15	Paket	500.000.000	15	Paket	500.000.000	15	Paket	500.000.000	60	Unit	2.000.000.000	gtlo
				Pembangunan USB	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Unit	3.500.000.000	1	Unit	3.500.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Bina Presepsi Bunyi Dan Irama Untuk Tunarungu	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun		2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	8	Ruang	2.800.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Bina Diri Untuk Tunagrahita	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita © yang Telah Dibangun		2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	8	Ruang	2.800.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Bina Diri Dan Bina Gerak Untuk Tunadaksa	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun		2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	8	Ruang	2.800.000.000	gtlo
				Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial Untuk Tunalaras	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun		2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	2	Ruang	700.000.000	8	Ruang	2.800.000.000	gtlo
				Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		8	Satuan Pendidikan	50.000.000	8	Satuan Pendidikan	50.000.000	8	Satuan Pendidikan	50.000.000	8	Satuan Pendidikan	50.000.000	32	Satuan Pendidikan	200.000.000	Otlo
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		8	Orang	24.000.000	8	Orang	24.000.000	8	Orang	24.000.000	8	Orang	24.000.000	32	Orang	96.000.000	Otlo
				Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik		240	Peserta Didik	144.000.000	240	Peserta Didik	144.000.000	240	eserta Did	144.000.000	240	eserta Didi	144.000.000	960	Peserta Didik	576.000.000	Otlo
				Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		50	Peserta Didik	50.000.000	50	Peserta Didik	50.000.000	50	eserta Did	50.000.000	50	eserta Didi	50.000.000	200	Peserta Didik	200.000.000	gtlo
				Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		215	Peserta Didik	2.212.350.000	215	Peserta Didik	2.212.350.000	215	eserta Did	2.212.350.000	215	eserta Didi	2.212.350.000	860	Peserta Didik	8.849.400.000	gtlo
				Pembangunan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		1	Unit	300.000.000	1	Unit	300.000.000	1	Unit	300.000.000	1	Unit	300.000.000	4	Unit	1.200.000.000	Otlo
				Rehabilitasi perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi		1	Unit	100.000.000	1	Unit	100.000.000	1	Unit	100.000.000	1	Unit	100.000.000	4	Unit	400.000.000	Otlo
				Pembangunan ruang sudut baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi		1	Ruang	300.000.000	1	Ruang	300.000.000	1	Ruang	300.000.000	1	Ruang	300.000.000	4	Ruang	1.200.000.000	Otlo
				Program Pendidikan Kurikulum Muatan Lokal	Tersusunya Kurikulum SM dan Dikus Serta Tersedianya Buku Teks Pelajaran	-	3	Dok	280.000.004	3	Dok	280.000.004	3	Dok	280.000.004	3	Dok	280.000.004	12	Dok	1.120.000.015	Otlo
				Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah																		
				Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun		128	Orang	135.529.412	128	Orang	135.529.412	128	Orang	135.529.412	128	Orang	135.529.412	128	Orang	542.117.647	Otlo

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra OPD			Lokasi				
							2023			2024			2025			2026										
							Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
				Penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia		2560	Buku	128.000.000	2560	Buku	128.000.000	2560	Buku	128.000.000	2560	Buku	128.000.000	10240	Buku	512.000.000	Gtlo				
				Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan Khusus																						
				Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan khusus	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun		8	Orang	8.470.592	8	Orang	8.470.592	8	Orang	8.470.592	8	Orang	8.470.592	8	Orang	33.882.368	Gtlo				
				Penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia		160	Buku	8.000.000	160	Buku	8.000.000	160	Buku	8.000.000	160	Buku	8.000.000	640	Buku	32.000.000	Gtlo				
				Program pengendalian perijinan pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	77,75%	100	%	50.000.000	100	%	50.000.000	100	%	50.000.000	100	%	50.000.000	100	%	200.000.000	Gtlo				
					Persentase Warga Negara Usia 4-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	74,25%	100	%		100	%		100	%		100	%									
				Penerbitan ijin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat																					-	Gtlo
				Penilaian kelayakan usu perijinan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1	Dok	25.000.000	1	Dok	25.000.000	1	Dok	25.000.000	1	Dok	25.000.000	1	Dok	25.000.000	4	Dokumen	100.000.000	Gtlo	
				Penerbitan ijin pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat																						Gtlo
				Penilaian kelayakan usu perijinan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1	Dok	25.000.000	1	Dok	25.000.000	1	Dok	25.000.000	1	Dok	25.000.000	1	Dok	25.000.000	4	Dok	100.000.000	Gtlo	
Peningkatan pelestarian kebudayaan dan pemajuan kehidupan beragama berlandaskan nilai kebangsaan dan kearifan lokal	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya pelestarian warisan budaya dan Pemberdayaan komunitas budaya sebagai bagian pembangunan daerah	Persentase Warisan Budaya Benda/Tak Benda yang telah ditetapkan terhadap total Registrasi	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Ditetapkan Pada Peringkat Provinsi	8 Cb	7	Obj	1.791.000.000	7	Obj	1.555.000.000	7	Obj	1.555.000.000	7	Obj	1.555.000.000	28	Obj	6.456.000.000	gtlo				
			Persentase komunitas budaya yang diberdayakan	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi																		gtlo				
				Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		3	Obj	150.000.000	3	Obj	150.000.000	3	Obj	150.000.000	3	Obj	150.000.000	12	Obj	600.000.000	gtlo				
				Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		3	Obj	100.000.000	3	Obj	100.000.000	3	Obj	100.000.000	3	Obj	100.000.000	12	Obj	400.000.000	gtlo				
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi																		gtlo				
				Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Tenaga PElestari Cagar Budaya	Jumlah Peserta Kapasitas Tenaga PElestari Cagar Budaya		30	Org	300.000.000										30	Org	300.000.000	gtlo				
				Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi		5	Obj	1.241.000.000	2	Objek	1.305.000.000	2	Objek	1.305.000.000	2	Objek	1.305.000.000	11	Obj	5.156.000.000	gtlo				
				Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan, Taman Budaya, Tradisi Budaya dan Lembaga Adat	-	90	%	1.246.863.820	90	%	1.246.863.820	90	%	1.246.863.820	90	%	1.246.863.820	360	%	4.987.455.280	gtlo				
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		gtlo				
				Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Laporan Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan		5	Laporan	258.557.000	5	Laporan	258.557.000	5	Laporan	258.557.000	5	Laporan	258.557.000	20	Lap	1.034.228.000	gtlo				
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi																		gtlo				
				Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Pemaajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pengembangan Pemanfaatan Pemaajuan Tradisi Budaya		5	Objek	398.597.384	5	Objek	398.597.384	5	Objek	398.597.384	5	Objek	398.597.384	20	Obj	1.594.389.536	gtlo				
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		5	Laporan	300.000.000	5	Laporan	300.000.000	5	Laporan	300.000.000	5	Laporan	300.000.000	20	Laporan	1.200.000.000	gtlo				
				Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		6	Orang/Lembaga	181.709.436	6	Orang/Lembaga	181.709.436	6	Orang/Lembaga	181.709.436	6	Orang/Lembaga	181.709.436	24	Orang/Lembaga	726.837.744	gtlo				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra OPD			Lokasi
							2023			2024			2025			2026						
							Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		gtlo
				Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat yang Dibina	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat yang Dibina	6	Orang	108.000.000	6	Orang	108.000.000	6	Orang	108.000.000	6	Orang	108.000.000	24	Orang	432.000.000	gtlo	
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Lembaga Kesenian Tradisional Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	5	Objek	591.783.566	5	Objek	591.783.566	5	Objek	591.783.566	5	Objek	591.783.566	20	Objek	2.367.134.264	gtlo
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		gtlo
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber daya manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kapasitasnya)	30	Orang	300.000.000	30	Orang	300.000.000	30	Orang	300.000.000	30	Orang	300.000.000	120	Orang	1.200.000.000	Gtlo	
				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	Lem	291.783.566	3	Lem	291.783.566	3	Lem	291.783.566	3	Lem	291.783.566	9	Lemb	1.167.134.264	Gtlo	
				Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase benda Koleksi Yang Tersimpan di Museum Provinsi	476 Koleksi	10 100	Koleksi %	3.818.311.080	10 100	Koleksi %	1.766.311.080	10 100	Koleksi %	1.318.311.080	10 100	Koleksi %	1.431.903.041	40 100	Koleksi %	8.334.836.281	Gtlo
				Pengelolaan Museum Provinsi																		Gtlo
				Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan	10	Unit	400.000.000	10	Unit	400.000.000	10	Unit	400.000.000	10	Unit	400.000.000	40	Unit	1.600.000.000	gtlo	
				Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50	Org	718.311.080	50	Org	718.311.080	50	Org	718.311.080	50	Org	718.311.080	146	Orang	2.873.244.320	gtlo	
				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1	Unit	200.000.000										4	Unit	200.000.000	gtlo	
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2	Unit	2.500.000.000	1	Unit	648.000.000	1	Unit	200.000.000	1	Unit	313.591.961	25	Unit	3.661.591.961	gtlo	
				Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Saranan Dan Prasarana Museum yang di Revitalisasi				1	Unit	2.500.000.000							1	Unit	2.500.000.000	gtlo	
Peningkatan Mutu Layanan Pegawai	Indeks Pembangunan Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Mutu Layanan Pegawai Urusan Pemerintahan	Persentase Mutu Layanan Pegawai	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Meningkatnya Kualitas Tata Pemerintahan	-	100	%	297.821.183.714	100	%	297.885.672.828	100	%	297.885.672.828	100	%	297.885.672.828	100	%	1.191.478.202.198	Gtlo
				Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	Gtlo
				Persentase Layanan Keuangan Pemerintahan Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	15	Dok	884.764.243	15	Dok	963.723.650	15	Dok	963.723.650	15	Dok	963.723.650	60	Dok	3.775.935.193	Gtlo	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			291.986.710.121													Gtlo	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bln	291.884.103.924	12	Bln	291.884.103.924	12	Bln	291.884.103.924	12	Bln	291.884.103.924	48	Buan	1.167.536.415.696	Gtlo	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	4	Dok	102.606.197	4	Dok	102.610.952	4	Dok	102.610.952	4	Dok	102.610.952	16	Dok	410.439.053	Gtlo	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	Gtlo
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22	Org	95.973.000	20	Org	111.498.000	20	Org	111.498.000	20	Org	111.498.000	82	Org	430.467.000	Gtlo	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah																	Gtlo
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11	Pkt	435.023.000	10	Pkt	426.887.810	10	Pkt	426.887.810	10	Pkt	426.887.810	41	Pkt	1.715.686.430	Gtlo	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																-	Gtlo
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	
																					Gtlo	